



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jl. Raya Kelopak Telp. (0732) 391895 Kode Pos 39172
KEPAHIANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 900 - 43 TAHUN 2023

TENTANG

SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI DANA HIBAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Tim Verifikasi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam rangka melaksanakan proses penganggaran dan realisasi dana hibah, perlu menetapkan Sekretariat Tim Verifikasi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Sekretariat Tim Verifikasi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

- Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 33);
 11. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 103).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Tim Verifikasi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Tim Verifikasi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Kepahiang mempunyai tugas :
1. Menghimpun dan menyiapkan serta menyajikan bahan atau data pengelolaan dana hibah;
 2. Menyiapkan bahan-bahan untuk pembahasan antara tim teknis bersama penerima/pengelola dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Verifikasi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 28 Februari 2023

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG, 


Dr. HARTONO, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19701229 199409 1 001 

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Kepahiang
Nomor : 900- 43 Tahun 2023
Tanggal : 28 februari 2023

SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI DANA HIBAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG

- I. Ketua : Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kepahiang
- II. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak
Langsung Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kepahiang
- III. Anggota : 1. Fungsional Umum Bidang Anggaran Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Kepahiang 2 orang
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) terkait

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG, 


 **Dr. HARTONO, S.Pd., M.Pd**
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19701229 199409 1 001 